



PUTUSAN

Nomor : 70 / Pid. B/ 2016/ PN.Liw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Negeri Liwa yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut terhadap Terdakwa : -----

Nama lengkap : M. ANDI SAPUTRA Bin
R.DARMANTO
Tempat Lahir : Mesuji
Umur/Tanggal Lahir : 29 Tahun / 13 Oktober 1986
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Pekon Padang Dalam Kecamatan
Bengkunat Kabupaten Pesisir Barat
Agama : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa telah ditahan oleh : -----

- 1 Penyidik, tanggal 2 April 2016, Nomor : SP Han/ 15/ IV/ 2016/ Reskrim, sejak tanggal 2 April 2016 s/d tanggal 21 April 2016;

- 2 Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal 21 April 2016, Nomor: SPP-254/ N.8.14.7/ Epp.1/ 04/ 2016, sejak tanggal 22 April 2016 s/d tanggal 31 Mei 2016;
- 3 Penuntut Umum, tanggal 25 Mei 2016, No. Print-140/ N.8.14.7./ Epp.2/ 05/ 2016, sejak tanggal 25 Mei 2016 s/d tanggal 13 Juni 2016;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Liwa, tanggal 7 Juni 2016, No. 89/ Pen.Pid/2016/ PN. Liw., sejak tanggal 7 Juni 2016 s/d tanggal 6 Juli 2016;
- 5 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Liwa, tanggal 16 Juni 2016, No. 89.a/ Pen.Pid/ 2016/ PN. Liw., sejak tanggal 7 Juli 2016 s/d tanggal 4 September 2016;

Halaman 1 dari 28 halaman Putusan Pidana No. 70/Pid.B/2016/PN.Liw



Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum namun dikarenakan ancaman hukuman pidananya tinggi, Majelis Hakim menunjuk Penasehat Hukum berdasarkan Penetapan Nomor: 70/Pen.Pid.B/2016/PN.Liw tertanggal 28 Juni 2016;

----- **Pengadilan Negeri tersebut ;**

----- Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

----- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa ;

----- Setelah memperhatikan barang bukti ;

----- Setelah mendengar dan membaca pula :

- 1 Surat Dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Liwa di Krui Nomor Reg. Perk: PDM-19/Epp.2/ KRUI / 05/ 2016 tertanggal 6 Juni 2016 yang dibacakan di persidangan pada tanggal 28 Juni 2016;
- 2 Tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana dalam surat dakwaan, oleh karena itu selanjutnya menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan Putusan terhadap terdakwa sebagai berikut:
 - 1 Menyatakan Terdakwa ANDI SAPUTRA Bin R.DARMANTO (Alm) bersalah melakukan tindak pidana “*dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 285 KUHPidana;
 - 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANDI SAPUTRA Bin R.DARMANTO (Alm) dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
 - 3 Menetapkan 1 (satu) helai kain warna putih sekira sepanjang 1,5 meter lebar 50 cm
dirampas untuk dimusnahkan.
 - 4 Menetapkan agarTerdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,-(dua ribu rupiah).



- 3 Permohonan lisan dari Terdakwa yang memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut, Replik lisan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya dan Duplik Lisan Terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya;

----- Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut: -----

Kesatu

----- Bahwa Terdakwa M. ANDI SAPUTRA Bin R.DARMANTO Pada hari Senin tanggal 14 Maret 2016 sekira jam 00:30 WIB dan sekira jam 15.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan Maret tahun 2016, bertempat di Pekon Padang Dalam Kecamatan Bengkunt Kabupaten Pesisir Barat dan di Dusun Sumber Sari Pekon Sumber Agung Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa, *“dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan”*, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:-----

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2016 sekira jam 18:30 Wib Saksi NUR WULANDARI Binti KATIMUN bersama-sama dengan Saksi LAMIRAH Binti WONGSO SENEN dan Saksi SUBUR BAROKAH Bin KATIMUN mendatangi rumah Terdakwa yang beralamat di Pekon Padang Dalam Kecamatan Bengkunt Kabupaten Pesisir Barat dengan maksud untuk memeriksakan kesehatan Saksi NUR WULANDARI Binti KATIMUN, selanjutnya setelah bertemu dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-Saksi untuk menyiapkan peralatan berupa kain putih sepanjang 1,5 meter, air dari 9 sumur, dan kembang 9 rupa, selanjutnya setelah peralatan telah siap, Terdakwa berkata kepada Saksi LAMIRAH Binti WONGSO SENEN dan Saksi SUBUR BAROKAH Bin KATIMUN bahwa akan mengobati Saksi NUR WULANDARI Binti KATIMUN dengan cara ru'giah saat tengah malam di kamar mandi rumah milik Terdakwa, selanjutnya pada hari Senin tanggal 14 Maret 2016 sekira jam 00.30 WIB Terdakwa menyuruh Saksi NUR



WULANDARI Binti KATIMUN yang sudah berada di rumah Terdakwa untuk mengganti pakaian dengan menggunakan kain putih yang telah di siapkan, kemudian Saksi NUR WULANDARI Binti KATIMUN dan Saksi LAMIRAH Binti WONGSO SENEN bersama Terdakwa masuk kedalam kamar mandi rumah Terdakwa, dan setelah di dalam kamar mandi Terdakwa menyuruh Saksi LAMIRAH Binti WONGSO SENEN untuk keluar kamar mandi dan berdoa di luar kamar mandi, selanjutnya Terdakwa juga menyuruh Saksi SUBUR BAROKAH Bin KATIMUN yang berada di luar kamar mandi untuk mematikan lampu kamar mandi dan menyuruh Saksi SUBUR BAROKAH Bin KATIMUN untuk mencari telur ayam kampung, kemudian Terdakwa menutup pintu kamar mandi dari dalam kamar mandi dan Terdakwa karena melihat kemolekan tubuh Saksi Nur Wulandari Binti Katimun yang hanya mengenakan kain tipis warna putih menjadi terangsang saat memandikan Saksi NUR WULANDARI Binti KATIMUN, dan Terdakwa langsung dengan sekuat tenaga mendorong Saksi Nur Wulandari Binti Katimun sehingga rebah di lantai kamar mandi selanjutnya Terdakwa langsung mengangkat kain putih yang di pakai Saksi NUR WULANDARI Binti KATIMUN sehingga terbuka namun Saksi mencoba menolak tapi Terdakwa dengan kedua tangannya dengan sekuat tenaga memegang kedua pundak Saksi NUR WULANDARI Binti KATIMUN sambil berkata “Sudah kamu diam saja jangan teriak” dan selanjutnya dikarenakan Saksi NUR WULANDARI Binti KATIMUN merasa takut dan juga karena tenaga Terdakwa lebih kuat dari tenaga Saksi NUR WULANDARI Binti KATIMUN, selanjutnya Saksi NUR WULANDARI Binti KATIMUN membiarkan Terdakwa membuka kedua kakinya dan kemudian Terdakwa membuka sarung yang dikenakan Terdakwa dan memasukkan kemaluan Terdakwa kedalam kemaluan Saksi NUR WULANDARI Binti KATIMUN selama beberapa menit sehingga Terdakwa mengalami orgasme dan mengeluarkan air mani nya di luar kemaluan Saksi NUR WULANDARI Binti KATIMUN.

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 14 Maret 2016 sekira jam 15.00 WIB Terdakwa mengajak Saksi NUR WULANDARI Binti KATIMUN untuk bertemu di daerah pinggir pantai di Dusun Sumber Sari Pekon Sumber Agung Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat, Selanjutnya setelah berada di pinggir pantai yang sepi tidak ada orang lain, kemudian Terdakwa mengobrol



dengan Saksi NUR WULANDARI Binti KATIMUN dan secara tiba-tiba Terdakwa langsung menarik tangan Saksi NUR WULANDARI Binti KATIMUN ke semak-semak di pinggir pantai dan langsung menarik celana rok dan celana dalam Saksi NUR WULANDARI Binti KATIMUN dan selanjutnya Saksi NUR WULANDARI Binti KATIMUN menolak namun Terdakwa menyuruh diam saja dan berkata akan menceritakan perbuatan persetubuhan di dalam kamar mandi Terdakwa kepada orang lain bila Saksi NUR WULANDARI Binti KATIMUN menolak bersetubuh dengan Terdakwa, dan dikarenakan Terdakwa merasa takut dan malu, maka Saksi NUR WULANDARI Binti KATIMUN hanya diam saja saat Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa kedalam kemaluan Saksi NUR WULANDARI Binti KATIMUN selama beberapa menit sehingga Terdakwa mengalami orgasme dan mengeluarkan air mani nya di luar kemaluan Saksi NUR WULANDARI Binti KATIMUN. -----

---- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 285 KUHP; -----

Atau

Kedua

----- Bahwa Terdakwa M. ANDI SAPUTRA Bin R.DARMANTO Pada hari Senin tanggal 14 Maret 2016 sekira jam 00:30 WIB dan sekira jam 15.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan Maret tahun 2016, bertempat di Pekon Padang Dalam Kecamatan Bengkunt Kabupaten Pesisir Barat dan di Dusun Sumber Sari Pekon Sumber Agung Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa, *“dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul*, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:-----

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2016 sekira jam 18:30 Wib Saksi NUR WULANDARI Binti KATIMUN bersama-sama dengan Saksi LAMIRAH Binti WONGSO SENEN dan Saksi SUBUR BAROKAH Bin KATIMUN mendatangi rumah Terdakwa yang beralamat di Pekon Padang Dalam Kecamatan Bengkunt Kabupaten Pesisir Barat dengan maksud untuk



memeriksa kesehatan Saksi NUR WULANDARI Binti KATIMUN, selanjutnya setelah bertemu dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-Saksi untuk menyiapkan peralatan berupa kain putih sepanjang 1,5 meter, air dari 9 sumur, dan kembang 9 rupa, selanjutnya setelah peralatan telah siap, Terdakwa berkata kepada Saksi LAMIRAH Binti WONGSO SENEN dan Saksi SUBUR BAROKAH Bin KATIMUN bahwa akan mengobati Saksi NUR WULANDARI Binti KATIMUN dengan cara ru'giah saat tengah malam di kamar mandi rumah milik Terdakwa, selanjutnya pada hari Senin tanggal 14 Maret 2016 sekira jam 00.30 WIB Terdakwa menyuruh Saksi NUR WULANDARI Binti KATIMUN yang sudah berada di rumah Terdakwa untuk mengganti pakaian dengan menggunakan kain putih yang telah di siapkan, kemudian Saksi NUR WULANDARI Binti KATIMUN dan Saksi LAMIRAH Binti WONGSO SENEN bersama Terdakwa masuk kedalam kamar mandi rumah Terdakwa, dan setelah di dalam kamar mandi Terdakwa menyuruh Saksi LAMIRAH Binti WONGSO SENEN untuk keluar kamar mandi dan berdoa di luar kamar mandi, selanjutnya Terdakwa juga menyuruh Saksi SUBUR BAROKAH Bin KATIMUN yang berada di luar kamar mandi untuk mematikan lampu kamar mandi dan menyuruh Saksi SUBUR BAROKAH Bin KATIMUN untuk mencari telur ayam kampung, kemudian Terdakwa menutup pintu kamar mandi dari dalam kamar mandi dan Terdakwa karena melihat kemolekan tubuh Saksi Nur Wulandari Binti Katimun yang hanya mengenakan kain tipis warna putih menjadi terangsang saat memandikan Saksi NUR WULANDARI Binti KATIMUN, dan Terdakwa langsung dengan sekuat tenaga mendorong Saksi Nur Wulandari Binti Katimun sehingga rebah di lantai kamar mandi selanjutnya Terdakwa langsung mengangkat kain putih yang di pakai Saksi NUR WULANDARI Binti KATIMUN sehingga terbuka namun Saksi mencoba menolak tapi Terdakwa dengan kedua tangannya dengan sekuat tenaga memegang kedua pundak Saksi NUR WULANDARI Binti KATIMUN sambil berkata "Sudah kamu diam saja jangan teriak" dan selanjutnya dikarenakan Saksi NUR WULANDARI Binti KATIMUN merasa takut dan juga karena tenaga Terdakwa lebih kuat dari tenaga Saksi NUR WULANDARI Binti KATIMUN, selanjutnya Saksi NUR WULANDARI Binti KATIMUN membiarkan Terdakwa membuka kedua kakinya dan kemudian Terdakwa membuka sarung yang dikenakan Terdakwa dan memasukkan kemaluan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa kedalam kemaluan Saksi NUR WULANDARI Binti KATIMUN selama beberapa menit sehingga Terdakwa mengalami orgasme dan mengeluarkan air mani nya di luar kemaluan Saksi NUR WULANDARI Binti KATIMUN.

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 14 Maret 2016 sekira jam 15.00 WIB Terdakwa mengajak Saksi NUR WULANDARI Binti KATIMUN untuk bertemu di daerah pinggir pantai di Dusun Sumber Sari Pekon Sumber Agung Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat, Selanjutnya setelah berada di pinggir pantai yang sepi tidak ada orang lain, kemudian Terdakwa mengobrol dengan Saksi NUR WULANDARI Binti KATIMUN dan secara tiba-tiba Terdakwa langsung menarik tangan Saksi NUR WULANDARI Binti KATIMUN ke semak-semak di pinggir pantai dan langsung menarik celana rok dan celana dalam Saksi NUR WULANDARI Binti KATIMUN dan selanjutnya Saksi NUR WULANDARI Binti KATIMUN menolak namun Terdakwa menyuruh diam saja dan berkata akan menceritakan perbuatan persetubuhan di dalam kamar mandi Terdakwa kepada orang lain bila Saksi NUR WULANDARI Binti KATIMUN menolak bersetubuh dengan Terdakwa, dan dikarenakan Terdakwa merasa takut dan malu, maka Saksi NUR WULANDARI Binti KATIMUN hanya diam saja saat Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa kedalam kemaluan Saksi NUR WULANDARI Binti KATIMUN selama beberapa menit sehingga Terdakwa mengalami orgasme dan mengeluarkan air mani nya di luar kemaluan Saksi NUR WULANDARI Binti KATIMUN. -----

---- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 289 KUHP; -----

----- Menimbang, bahwa atas isi dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan tersebut di dalam persidangan telah diajukan dan didengar keterangan saksi-saksi dengan di bawah sumpah menurut cara agamanya masing - masing dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1 Saksi NURWULANDARI Binti KATIMUN:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan berkaitan dengan tindakan Terdakwa yang telah melakukan persetubuhan dengan saksi;
- Bahwa saksi menerangkan kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan terdakwa
- Bahwa telah terjadi pemerkosaan terhadap diri saksi yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Senin tanggal 14 Maret 2016 sekira jam 00.30 Wib di dalam kamar mandi di belakang rumah Terdakwa di Pekon Padang Dalam Kecamatan Bengkuntat kabupaten Pesisir Barat;
- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan apa-apa dengan terdakwa, saksi baru kenal dengan terdakwa 2 (dua) hari itupun dikarenakan ibu saksi mengajak saksi untuk berobat alternatif di rumah terdakwa;
- Bahwa terdakwa membuka pengobatan alternatif;
- Bahwa menurut terdakwa yang disampaikan kepada saksi dan juga ke ibu saksi bahwa saksi mengalami penyakit diguna-guna atau terkena sihir;
- Bahwa ketika itu terdakwa menyuruh ibu saksi untuk membawa 1 helai kain putih dengan panjang 1.5 meter dan lebar 50 cm, kembang 9 rupa dan air sumur sebanyak 9 sumur sebagai syarat pengobatan;
- Bahwa pada tanggal 13 maret 2016 sekira jam 18.30 wib saksi dan ibu saksi datang kembali ke rumah terdakwa dengan membawa syarat-syarat yang disuruh oleh terdakwa dan terdakwa mengatakan pengobatan harus dilakukan larut malam;
- Bahwa pada malam itu sekira pukul 00.30 wib, pada tanggal 14 maret 2016, terdakwa menyuruh saksi untuk mengenakan 1 helai kain putih di badan dan kemudian terdakwa, saksi dan ibu saksi masuk ke kamar mandi;
- Bahwa ketika di kamar mandi terdakwa, saksi dan ibu saksi membaca doa dengan posisi duduk bersila, dan tak lama kemudian terdakwa menyuruh ibu saksi untuk membaca doa di setiap bagian sisi luar kamar mandi tersebut,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan saat terdakwa dan saksi berdua di kamar mandi itu, terdakwa memperkosa saksi;

- Bahwa ketika dalam keadaan duduk bersila, terdakwa kemudian menyandarkan tubuh saksi; ke dinding, sambil berkata “udah, kamu diam saja” dan kain putih yang saksi pakai ditarik oleh terdakwa dari mulai arah paha ke atas, sehingga terdakwa dapat meraba vagina (alat kelamin) saksi dan saat itu juga terdakwa memasukkan penis (alat kelamin) nya ke dalam vagina saksi dan melakukan gerakan maju mundur beberapa kali;
- Bahwa tidak lama setelah melakukan gerakan maju mundur, dalam vagina saksi rasakan ada cairan hangat dan lengket dari penisnya;
- Bahwa ketika itu saksi berusaha berontak, tapi karena tenaga terdakwa lebih kuat dari saksi merasa tidak berdaya dan merasa takut;
- Bahwa ketika itu terdakwa berkata “udah diam aja, kalau gak nanti saya sebar luaskan.”;
- Bahwa ketika itu terdakwa mengenakan pakaian muslim dan pakai sarung;
- Bahwa ketika itu penerangan di kamar mandi dalam keadaan gelap atau tidak ada penerangan;
- Bahwa sebelumnya ketika terdakwa, saksi dan ibu masuk kamar mandi ada penerangannya akan tetapi oleh terdakwa menyuruh kakak saksi SUBUR BAROKAH untuk mematikan lampu tersebut;
- Bahwa sudah dua kali, terdakwa melakukan persetubuhan terhadap saksi, yang pertama di kamar mandi itu dan yang kedua di pantai;
- Bahwa yang kedua kali persetubuhan tersebut terjadi pada hari senin tanggal 14 maret 2016 sekira jam 15.00 Wib di dusun Sumber Sari Pekon Sumber Agung kec. Pesisir Barat dirumah temannya terdakwa;
- Bahwa ketika itu terdakwa mengajak saksi makan siang bersama, saksi menolak, tapi terdakwa berkata “tidak mau makan kalau tidak bersama saksi” lalu kami makan bersama dan selesai makan terdakwa mengajak s



saksi ke rumah temannya di dusun Sumber Sari Pekon Sumber Agung kec. Pesisir Barat;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan teman terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa bertanya kepada temannya tersebut dimana pantai yang bagus di seputaran wilayah tersebut, lalu saksi dibawa terdakwa ke pantai di belakang rumah temannya tersebut;
- Bahwa di pantai itu saksi dan terdakwa duduk-duduk, tidak lama kemudian terdakwa memanggil saksi, saksi ketika itu menolak, lalu terdakwa memanggil lagi dengan nada seperti membentak, saksi pun akhirnya berdiri dan menghampiri terdakwa, saat saksi berjalan terdakwa langsung mendekati saksi dan menarik tangan saksi, lalu saksi berontak dan mendorong bagian dadanya, namun terdakwa menarik saksi semakin kuat, sambil membawa saksi ke arah 5 meter dari tempat saksi duduk lalu kedua bahu saksi langsung ditekan hingga saksi berada pada posisi duduk di pasir, lalu oleh terdakwa kedua bahu saksi didorong hingga ke posisi tidur dan terdakwa langsung menindih saksi, saat itu saksi berusaha untuk melawan, akan tetapi tubuh terdakwa semakin menekan tubuh saksi, hingga saksi tidak berdaya, kemudian celana rok yang saksi kenakan di buka ke atas dan dua kaki saksi dipegang dan dilebarin hingga posisi mengangkang, saat itu saksi masih berusaha melawan tapi tenaga saksi tidak kuat kemudian terdakwa memasukkan penisnya ke vagina saksi dan melakukan gerakan naik turun hingga terdakwa mengeluarkan cairan di sekitar vagina saksi, setelah itu terdakwa berdiri dan mengenakan celananya, dan duduk di tempat semula, dan saksi pun mengenakan celana rok sambil mengambil HP setelah itu terdakwa langsung membawa mengajak saksi pulang;
- Bahwa ketika itu saksi merasa sakit dan perih pada kemaluan saksi ;
- Bahwa saksi mau karena saksi takut terdakwa akan menyebarluaskan apa yang terjadi di kamar mandi tersebut;
- Bahwa saksi pernah di visum;



- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan berkaitan dengan persetubuhan yang dilakukan terdakwa kepada saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan keterangan saksi tersebut benar;

2.Saksi LAMIRAH Binti WONGSO SENEN yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal namun tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan terdakwa;
- Bahwa telah terjadi perkosaan terhadap anak saksi NURWULANDARI yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Senin tanggal 14 Maret 2016 sekira jam 00.30 Wib di dalam kamar mandi di belakang rumah Terdakwa di Pekon Padang Dalam Kecamatan Bengkunt kabupaten Pesisir Barat;
- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan apa-apa dengan terdakwa, saksi baru kenal dengan terdakwa 2 (dua) hari itupun dikarenakan saksi mengajak anak saksi untuk berobat alternatif di rumah terdakwa;
- Bahwa menurut terdakwa yang disampaikan kepada saksi bahwa anak saksi mengalami penyakit diguna-guna atau terkena sihir;
- Bahwa ketika itu terdakwa menyuruh saksi untuk membawa 1 helai kain putih dengan panjang 1,5 meter dan lebar 50 cm, kembang 9 rupa dan air sumur sebanyak 9 sumur sebagai syarat pengobatan;
- Bahwa pada tanggal 13 maret 2016 sekira jam 18.30 wib, saksi dan anak saksi datang kembali ke rumah terdakwa dengan membawa syarat-syarat yang disuruh oleh terdakwa dan terdakwa mengatakan pengobatan harus dilakukan larut malam;



- Bahwa pada malam itu sekira pukul 00.30 wib, pada tanggal 14 maret 2016, terdakwa menyuruh anak saksi untuk mengenakan 1 helai kain putih di badan dan kemudian terdakwa, saksi dan anak saksi masuk ke kamar mandi;
- Bahwa ketika di kamar mandi terdakwa, saksi dan anak saksi membaca doa dengan posisi duduk bersila, dan tak lama kemudian terdakwa menyuruh saksi untuk membaca doa di setiap bagian sisi luar kamar mandi tersebut, dan saat itu terdakwa dan anak saksi berdua di kamar mandi itu, dan ketika itulah terdakwa melakukan perbuatannya memperkosa anak saksi;
- Bahwa saksi tahu kejadian pemerkosaan tersebut dari Sdr. ISWANTO yang mendapat cerita dari anak saksi NURWULANDARI;
- Bahwa yang di ceritakan adalah bahwa anak saksi telah diperkosa oleh terdakwa di dalam kamar mandi ketika dilakukan pengobatan di rumah terdakwa;
- Bahwa ketika anak saksi dan terdakwa berada di dalam kamar mandi tidak ada penerangan dan gelap waktu memulai ritual, tapi sebelumnya ketika kami bertiga masuk kamar mandi itu ada lampu penerangan namun oleh terdakwa, anak saya SUBUR BAROKAH disuruh untuk mematikan lampu di kamar mandi itu;
- Bahwa selesai saksi membaca doa di luar kamar mandi, saksi memandikan anak saksi NURWULANDAR;
- Bahwa anak saksi mengalami trauma dan malu atas perbuatan terdakwa tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan berkaitan dengan perkara ini;

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan keterangan saksi tersebut benar;



3. Saksi SUBUR BAROKAH Bin KATIMUN, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal namun tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan terdakwa;
- Bahwa telah terjadi pemerkosaan terhadap adik saksi NURWULANDARI yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Senin tanggal 14 Maret 2016 sekira jam 00.30 Wib di dalam kamar mandi di belakang rumah Terdakwa di Pekon Padang Dalam Kecamatan Bengkunt kabupaten Pesisir Barat;
- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan apa-apa dengan terdakwa, saksi baru kenal dengan terdakwa 2 (dua) hari, itupun dikarenakan saksi mengantar adik saksi untuk berobat alternatif di rumah terdakwa;
- Bahwa menurut terdakwa yang disampaikan kepada saksi bahwa adik saksi mengalami penyakit diguna-guna atau terkena sihir;
- Bahwa ketika itu terdakwa menyuruh ibu saksi untuk membawa 1 helai kain putih dengan panjang 1.5 meter dan lebar 50 cm, kembang 9 rupa dan air sumur sebanyak 9 sumur sebagai syarat pengobatan;
- Bahwa pada tanggal 13 maret 2016 sekira jam 18.30 wib, saksi, ibu saksi, dan adik saksi datang kembali ke rumah terdakwa dengan membawa syarat-syarat yang disuruh oleh terdakwa dan terdakwa mengatakan pengobatan harus dilakukan larut malam;
- Bahwa pada malam itu sekira pukul 00.30 wib, pada tanggal 14 maret 2016, terdakwa menyuruh adik saksi untuk mengenakan 1 helai kain putih di badan dan kemudian terdakwa, ibu saksi dan adik saksi masuk ke kamar mandi;



- Bahwa saksi tahu kejadian pemerkosaan dari Sdr. ISWANTO yang mendapat cerita dari adik saksi NURWULANDARI;
- Bahwa yang di ceritakan bahwa adik saksi telah diperkosa oleh terdakwa di dalam kamar mandi ketika di lakukan pengobatan di rumah terdakwa;
- Bahwa ketika ibu dan adik saksi melakukan ritual, saksi disuruh oleh terdakwa untuk mencari telur ayam kampung sebanyak 3 (tiga) biji katanya sebagai syarat untuk memandikan adik saksi;;
- Bahwa sebelum melakukan ritual ada lampu penerangan di kamar mandi itu, tapi setelah memulai ritual saksi disuruh untuk mematikan lampu di kamar mandi itu setelah itu saksi pulang untuk mencari telur ayam kampung;
- Bahwa adik saksi mengalami trauma dan malu atas perbuatan terdakwa tersebut;

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan keterangan saksi tersebut benar;

----- Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*saksi a de charge*);

----- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah merperkosa Sdri. NURWULANDARI, pada hari Senin tanggal 14 Maret 2016 sekira jam 00.30 Wib di dalam kamar mandi di belakang rumah terdakwa di Pekon Padang Dalam Kecamatan Bengkuntat kabupaten Pesisir Barat;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai hubungan apa-apa dengan Sdri. NURWULANDARI, terdakwa baru kenal dengan Sdri. NURWULANDARI 2 (dua) hari dikarenakan Sdri. NURWULANDARI datang untuk berobat alternatif di rumah terdakwa;
- Bahwa terdakwa membuka pengobatan alternatif;



- Bahwa terdakwa mengatakan kepada Sdri. NURWULANDARI dan juga ke ibu Sdri. NURWULANDARI bahwa Sdri. NURWULANDARI mengalami penyakit diguna-guna atau terkena sihir;
- Bahwa ketika itu terdakwa menyuruh Sdri. NURWULANDARI untuk membawa 1 helai kain putih dengan panjang 1.5 meter dan lebar 50 cm, kembang 9 rupa dan air sumur sebanyak 9 sumur sebagai syarat pengobatan;
- Bahwa pada tanggal 13 maret 2016 sekira jam 18.30 wib, Sdri. NURWULANDARI dan ibu Sdri. NURWULANDARI datang kembali ke rumah terdakwa dengan membawa syarat-syarat yang terdakwa suruh;
- Bahwa terdakwa mengatakan pengobatan harus dilakukan larut malam;
- Bahwa pada malam itu sekira pukul 00.30 wib, pada tanggal 14 maret 2016, terdakwa menyuruh Sdri. NURWULANDARI untuk mengenakan 1 helai kain putih di badan dan kemudian terdakwa, Sdri. NURWULANDARI dan ibu Sdri. NURWULANDARI masuk ke kamar mandi;
- Bahwa ketika di kamar mandi terdakwa, Sdri. NURWULANDARI dan ibu Sdri. NURWULANDARI membaca doa dengan posisi duduk bersila, dan tak lama kemudian terdakwa menyuruh ibu Sdri. NURWULANDARI untuk membaca doa di setiap bagian sisi luar kamar mandi tersebut, dan saat Sdri. NURWULANDARI dan terdakwa berdua di kamar mandi itu, terdakwa melakukan perbuatan memperkosa Sdri. NURWULANDARI;
- Bahwa ketika dalam keadaan duduk bersila, terdakwa kemudian menyandarkan tubuh Sdri. NURWULANDARI ke dinding, sambil berkata “udah, kamu diam saja, jangan ngomong-ngomong ya, nanti kita malu” dan kain putih yang Sdri. NURWULANDARI pakai terdakwa tarik dari mulai arah paha ke atas, setelah itu terdakwa meraba vagina (alat kelamin) Sdri. NURWULANDARI agar penis terdakwa bisa masuk, dan saat itu juga terdakwa memasukkan penis (alat kelamin) terdakwa ke dalam vagina Sdri. NURWULANDARI lalu terdakwa melakukan gerakan maju mundur beberapa kali;



- Bahwa terdakwa melakukan gerakan maju mundur tersebut kira-kira 5 menit;
- Bahwa terdakwa mengeluarkan sperma tapi terdakwa tumpahkan di perut Sdri. NURWULANDARI;
- Bahwa ketika itu terdakwa berkata “udah diam aja, kalau gak nanti saya sebar luaskan, besok kita SMS an ya”;
- Bahwa ketika itu terdakwa mengenakan pakaian muslim dan pakai sarung;
- Bahwa ketika itu penerangan di kamar mandi dalam keadaan gelap atau tidak ada penerangan karena terdakwa menyuruh kakak Sdri. NURWULANDARI untuk mematikan lampu sebelum ritual doa kami lakukan;
- Bahwa setelah mematikan lampu terdakwa menyuruh kakak Sdri. NURWULANDARI untuk mencari 3 biji telur ayam kampung untuk syarat memandikan Sdri. NURWULANDARI;
- Bahwa terdakwa mempunyai niat untuk menyetubuhi korban sejak terdakwa menyuruh kakak Sdri. NURWULANDARI untuk mencari telur ayam kampung dengan alasan sebagai salah satu syarat metode pengobatan yang terdakwa akukan, lalu setelah Sdri. NURWULANDARI dan ibu Sdri. NURWULANDARI masuk kamar mandi dan lampu sudah dimatikan, terdakwa menyuruh ibu Sdri. NURWULANDARI untuk keluar dan berdoa di setiap bagian luar kamar mandi dengan alasan yang sama sebagai salah satu syarat pengobatan juga sehingga rencana terdakwa untuk menyetubuhi korban berhasil;
- Bahwa terdakwa menyetubuhi Sdri. NURWULANDARI sudah 2 (dua) kali, yang pertama di kamar mandi itu dan yang kedua di pantai;
- Bahwa perbuatan kedua terjadi pada hari senin tanggal 14 maret 2016 sekira jam 15.00 Wib di dusun Sumber Sari Pekon Sumber Agung kec. Pesisir Barat;
- Bahwa awalnya terdakwa mengajak Sdri. NURWULANDARI makan siang bersama, ketika itu Sdri. NURWULANDARI sempat menolak, terdakwa sejak pagi sekira pukul 08.00 Wib menghubungi Sdri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



NURWULANDARI untuk membujuk Sdri. NURWULANDARI agar mau terdakwa ajak jalan-jalan, dan baru jam 13.00 wib Sdri. NURWULANDARI mau dan ketemu dengan terdakwa lalu Sdri. NURWULANDARI terdakwa ajak jalan-jalan dan terdakwa mengajak ke rumah teman terdakwa di dusun Sumber Sari Pekon Sumber Agung kec. Pesisir Barat dan akhirnya terdakwa kembali menyetubuhi Sdri. NURWULANDARI di pantai belakang rumah teman terdakwa itu;

- Bahwa di pantai itu terdakwa dan Sdri. NURWULANDARI duduk-duduk, tidak lama kemudian terdakwa memanggil Sdri. NURWULANDARI, Sdri. NURWULANDARI ketika itu menolak, lalu terdakwa memanggil lagi dan k Sdri. NURWULANDARI pun akhirnya berdiri dan menghampiri terdakwa, saat Sdri. NURWULANDARI berjalan terdakwa langsung mendekati Sdri. NURWULANDARI dan menarik tangan Sdri. NURWULANDARI, lalu Sdri. NURWULANDARI mendorong bagian dada terdakwa, namun terdakwa menarik Sdri. NURWULANDARI sambil membawa Sdri. NURWULANDARI ke arah 5 (lima) meter dari tempat Sdri. NURWULANDARI duduk lalu kedua bahu Sdri. NURWULANDARI langsung terdakwa tekan hingga Sdri. NURWULANDARI berada pada posisi duduk di pasir, lalu kedua bahu Sdri. NURWULANDARI terdakwa dorong hingga ke posisi tidur dan terdakwa langsung menindih Sdri. NURWULANDARI, saat itu Sdri. NURWULANDARI berusaha untuk melawan, akan tetapi terdakwa semakin menekan tubuh Sdri. NURWULANDARI hingga Sdri. NURWULANDARI tidak berdaya, kemudian celana rok yang Sdri. NURWULANDARI kenakan terdakwa buka ke atas dan dua kaki Sdri. NURWULANDARI terdakwa pegang dan terdakwa lebarin hingga posisi mengangkang, kemudian terdakwa memasukan penis terdakwa ke vagina Sdri. NURWULANDARI dan melakukan gerakan naik turun hingga terdakwa mengeluarkan cairan di sekitar vagina Sdri. NURWULANDARI, setelah itu terdakwa berdiri dan mengenakan celananya, dan duduk di tempat semula, dan Sdri. NURWULANDARI pun mengenakan celana rok sambil mengambil HP setelah itu terdakwa langsung membawa mengajak Sdri. NURWULANDARI pulang;



- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di muka persidangan, telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa, barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum berupa:

1 (satu) helai kain warna putih sekira sepanjang 1,5 meter lebar 50 cm

----- Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti surat berupa hasil *Visum et repertum* Nomor: 800/116/ PKM-NGR/IV/2016, tertanggal 5 April 2016 atas nama NURWULANDARI Binti KATIMUN, dikeluarkan oleh dr. Indar Dwi Handika, dokter pemeriksa pada UPT Puskesmas Ngambur Kecamatan Ngambur berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan pada tanggal 5 April 2016, dengan kesimpulan ditemukan pada alat kelamin bagian luar: tidak ada luka, selaput dara: terdapat robekan lama sesuai arah jarum jam tiga, jam tujuh, dan jam sembilan diduga diakibatkan oleh trauma benda tumpul, perdarahan tidak ditemukan, sperma tidak ditemukan;

----- Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka seluruh hal yang terjadi di persidangan, termasuk keterangan saksi-saksi dan Terdakwa yang telah termuat di dalam Berita Acara Persidangan ini, dianggap telah tercantum selengkapnya dan turut dipertimbangkan serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan, baik berupa seluruh keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat serta dihubungkan pula dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi pemerkosaan terhadap diri Sdri. NURWULANDARI sebanyak 2 (dua) kali yang dilakukan oleh Terdakwa , yaitu pada hari Senin tanggal 14 Maret 2016 sekira jam 00.30 Wib di dalam kamar mandi di belakang rumah Terdakwa di Pekon Padang Dalam Kecamatan Bengkunt kabupaten Pesisir Barat dan yang kedua kali persetubuhan tersebut terjadi pada hari senin



tanggal 14 maret 2016 sekira jam 15.00 Wib di dusun Sumber Sari
Pekon Sumber Agung kec. Pesisir Barat;

- Bahwa benar Sdri. NURWULANDARI tidak mempunyai hubungan apa-apa dengan terdakwa, Sdri. NURWULANDARI baru kenal dengan terdakwa 2 (dua) hari itupun dikarenakan ibu Sdri. NURWULANDARI mengajak Sdri. NURWULANDARI untuk berobat alternatif di rumah terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa menyampaikan kepada Sdri. NURWULANDARI dan juga ke ibu Sdri. NURWULANDARI bahwa Sdri. NURWULANDARI mengalami penyakit diguna-guna atau terkena sihir;
- Bahwa benar terdakwa menyuruh ibu Sdri. NURWULANDARI untuk membawa 1 helai kain putih dengan panjang 1.5 meter dan lebar 50 cm, kembang 9 rupa dan air sumur sebanyak 9 sumur sebagai syarat pengobatan;
- Bahwa benar pada tanggal 13 maret 2016 sekira jam 18.30 wib Sdri. NURWULANDARI dan ibu Sdri. NURWULANDARI datang kembali ke rumah terdakwa dengan membawa syarat-syarat yang disuruh oleh terdakwa dan terdakwa mengatakan pengobatan harus dilakukan larut malam;
- Bahwa benar pada malam itu sekira pukul 00.30 wib, pada tanggal 14 maret 2016, terdakwa menyuruh Sdri. NURWULANDARI untuk mengenakan 1 helai kain putih di badan dan kemudian terdakwa, Sdri. NURWULANDARI dan ibu Sdri. NURWULANDARI masuk ke kamar mandi;
- Bahwa benar ketika di kamar mandi terdakwa, Sdri. NURWULANDARI dan ibu Sdri. NURWULANDARI membaca doa dengan posisi duduk bersila, dan tak lama kemudian terdakwa menyuruh ibu Sdri. NURWULANDARI untuk membaca doa di setiap bagian sisi luar kamar mandi tersebut, dan saat terdakwa dan Sdri.



NURWULANDARI berdua di kamar mandi itu, terdakwa memperkosa Sdri. NURWULANDARI;

- Bahwa benar ketika dalam keadaan duduk bersila, terdakwa kemudian menyandarkan tubuh Sdri. NURWULANDARI ke dinding, sambil berkata “udah, kamu diam saja” dan kain putih yang Sdri. NURWULANDARI pakai ditarik oleh terdakwa dari mulai arah paha ke atas, sehingga terdakwa dapat meraba vagina (alat kelamin) Sdri. NURWULANDARI dan saat itu juga terdakwa memasukkan penis (alat kelamin) nya ke dalam vagina Sdri. NURWULANDARI dan melakukan gerakan maju mundur beberapa kali;
- Bahwa benar tidak lama setelah melakukan gerakan maju mundur, dalam vagina Sdri. NURWULANDARI rasakan ada cairan hangat dan lengket dari penisnya;
- Bahwa benar ketika itu Sdri. NURWULANDARI berusaha berontak, tapi karena tenaga terdakwa lebih kuat dari Sdri. NURWULANDARI merasa tidak berdaya dan merasa takut;
- Bahwa benar ketika itu terdakwa berkata “udah diam aja, kalau gak nanti saya sebar luaskan.”;
- Bahwa benar ketika itu terdakwa mengenakan pakaian muslim dan pakai sarung;
- Bahwa benar ketika itu penerangan di kamar mandi dalam keadaan gelap atau tidak ada penerangan;
- Bahwa benar sebelumnya ketika terdakwa, Sdri. NURWULANDARI dan ibu Sdri. NURWULANDARI masuk kamar mandi ada penerangannya akan tetapi oleh terdakwa menyuruh kakak Sdri. NURWULANDARI, SUBUR BAROKAH untuk mematikan lampu tersebut;



- Bahwa benar sudah dua kali, terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Sdri. NURWULANDARI yang pertama di kamar mandi itu dan yang kedua di pantai;
- Bahwa benar yang kedua kali persetubuhan tersebut terjadi pada hari senin tanggal 14 maret 2016 sekira jam 15.00 Wib di dusun Sumber Sari Pekon Sumber Agung kec. Pesisir Barat;
- Bahwa benar ketika itu terdakwa mengajak Sdri. NURWULANDARI makan siang bersama, Sdri. NURWULANDARI menolak, tapi terdakwa berkata “tidak mau makan kalau tidak bersama Sdri. NURWULANDARI” lalu kami makan bersama dan selesai makan terdakwa mengajak Sdri. NURWULANDARI ke rumah temannya di dusun Sumber Sari Pekon Sumber Agung kec. Pesisir Barat;
- Bahwa benar Terdakwa bertanya kepada temannya tersebut dimana pantai yang bagus di seputaran wilayah tersebut, lalu Sdri. NURWULANDARI dibawa terdakwa ke pantai di belakang rumah temannya tersebut;
- Bahwa benar di pantai itu Sdri. NURWULANDARI dan terdakwa duduk-duduk, tidak lama kemudian terdakwa memanggil Sdri. NURWULANDARI, Sdri. NURWULANDARI ketika itu menolak, lalu terdakwa memanggil lagi dengan nada seperti membentak, Sdri. NURWULANDARI pun akhirnya berdiri dan menghampiri terdakwa, saat Sdri. NURWULANDARI berjalan terdakwa langsung mendekati Sdri. NURWULANDARI dan menarik tangan Sdri. NURWULANDARI, lalu Sdri. NURWULANDARI berontak dan mendorong bagian dadanya, namun terdakwa menarik Sdri. NURWULANDARI semakin kuat, sambil membawa Sdri. NURWULANDARI ke arah 5 (lima) meter dari tempat Sdri. NURWULANDARI duduk lalu kedua bahu Sdri. NURWULANDARI langsung ditekan hingga Sdri. NURWULANDARI berada pada posisi duduk di pasir, lalu oleh terdakwa kedua bahu Sdri. NURWULANDARI didorong hingga ke posisi tidur dan terdakwa langsung menindih Sdri. NURWULANDARI, saat itu Sdri.



NURWULANDARI berusaha untuk melawan, akan tetapi tubuh terdakwa semakin menekan tubuh Sdri. NURWULANDARI, hingga Sdri. NURWULANDARI tidak berdaya, kemudian celana rok yang Sdri. NURWULANDARI kenakan di buka ke atas dan dua kaki Sdri. NURWULANDARI dipegang dan dilebarin hingga posisi mengangkang, saat itu Sdri. NURWULANDARI masih berusaha melawan tapi tenaga Sdri. NURWULANDARI tidak kuat kemudian terdakwa memasukan penisnya ke vagina Sdri. NURWULANDARI dan melakukan gerakan naik turun hingga terdakwa mengeluarkan cairan di sekitar vagina Sdri. NURWULANDARI, setelah itu terdakwa berdiri dan mengenakan celananya, dan duduk di tempat semula, dan Sdri. NURWULANDARI pun mengenakan celana rok sambil mengambil HP setelah itu terdakwa langsung membawa mengajak Sdri. NURWULANDARI pulang;

- Bahwa benar ketika itu Sdri. NURWULANDARI merasa sakit dan perih pada kemaluan Sdri. NURWULANDARI;
- Bahwa benar Sdri. NURWULANDARI mau karena Sdri. NURWULANDARI takut terdakwa akan menyebarkan apa yang terjadi di kamar mandi tersebut;
- Bahwa benar Sdri. NURWULANDARI pernah di visum;
- Bahwa benar para saksi dan terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan berkaitan dengan persetubuhan yang dilakukan terdakwa kepada Sdri. NURWULANDARI;

----- Menimbang, bahwa selanjutnya akan ditinjau apakah dari fakta-fakta tersebut dapat diterapkan pada dakwaan atas diri Terdakwa ;

----- Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif sebagai berikut :



- Kesatu, melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam pidana menurut Pasal 285 KUHP;
- Atau Kedua melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam pidana menurut Pasal 289 KUHP;

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang paling tepat jika dikaitkan dengan fakta-fakta di persidangan, yaitu dalam perkara ini Dakwaan Kesatu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 KUHPidana;

----- Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa memang melakukan perbuatan/ tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum dan dinyatakan bersalah oleh karenanya, maka pada diri dan perbuatan Terdakwa haruslah terpenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

- 1 Barangsiapa ;
- 2 Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan;

ad.1 Unsur “Barangsiapa” :

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” dalam unsur ini adalah tertuju pada setiap subyek hukum yang dihadapkan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan suatu dakwaan ke depan persidangan serta dapat dipertanggungjawabkan atas suatu perbuatannya ; -----

-----Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seseorang bernama M. ANDI SAPUTRA Bin R. DARMANTO sebagaimana tersebut didalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan berdasarkan keterangan para saksi dalam perkara ini ternyata benar ia adalah terdakwa M. ANDI SAPUTRA Bin R. DARMANTO dengan identitas seperti dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana tersebut di atas dan bukan orang lain, selain itu tidak ditemukan hal-hal yang menghalangi atau mengurangi kecakapan Terdakwa dalam mempertanggung jawabkan setiap perbuatan yang dilakukannya ;

----- Menimbang, bahwa mengenai kebenaran dari perbuatan yang telah didakwakan kepadanya, haruslah ditentukan dengan pembuktian atas unsur-unsur tindak pidana lain



melalui pemeriksaan di persidangan, sehingga dengan demikian unsur “barangsiapa” di dalam perkara ini telah terpenuhi ; -----

ad.2 Unsur “Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan” ;

----- Menimbang, bahwa unsur kedua ini mengandung beberapa kriteria yang bersifat alternatif, dan berarti adalah untuk dapat menentukan terpenuhi atau tidaknya unsur dimaksud tidak diharuskan keseluruhan kriteria terpenuhi, melainkan cukup pada salah satu kriteria saja, dan berdasarkan fakta yang terungkap Majelis Hakim memilih untuk menekankan pertimbangan pada kriteria “dengan kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan”;

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah setiap perbuatan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/ atau penelantaran;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, dan diakui juga oleh keterangan terdakwa di depan persidangan, maka terdakwa melakukan persetubuhan kepada Sdri. NURWULANDARI sebanyak 2 (dua) kali, yaitu pertama pada hari Senin tanggal 14 Maret 2016 sekira jam 00.30 Wib di dalam kamar mandi di belakang rumah Terdakwa di Pekon Padang Dalam Kecamatan Bengkunt kabupaten Pesisir Barat dan yang kedua kali persetubuhan tersebut terjadi pada hari senin tanggal 14 maret 2016 sekira jam 15.00 Wib di dusun Sumber Sari Pekon Sumber Agung kec. Pesisir Barat dengan cara untuk persetubuhan pertama kali, yaitu terdakwa menyuruh Sdri. NURWULANDARI untuk mengenakan 1 helai kain putih di badan dan kemudian terdakwa, Sdri. NURWULANDARI dan ibu Sdri. NURWULANDARI masuk ke kamar mandi, ketika di kamar mandi terdakwa, Sdri. NURWULANDARI dan ibu Sdri. NURWULANDARI membaca doa dengan posisi duduk bersila, dan tak lama kemudian terdakwa menyuruh ibu Sdri. NURWULANDARI untuk membaca doa di setiap bagian sisi luar kamar mandi tersebut, dan ketika dalam keadaan duduk bersila, terdakwa kemudian menyandarkan tubuh Sdri. NURWULANDARI ke dinding, sambil berkata “udah, kamu diam saja” dan kain putih yang Sdri. NURWULANDARI pakai ditarik oleh terdakwa dari mulai arah paha ke atas, sehingga terdakwa dapat meraba vagina (alat kelamin) Sdri. NURWULANDARI dan saat itu juga terdakwa memasukkan penis (alat kelamin) nya ke dalam vagina Sdri. NURWULANDARI dan melakukan gerakan



maju mudur beberapa kali, kemudian yang kedua dilakukan terdakwa dengan cara ketika di pantai Sdri. NURWULANDARI dan terdakwa duduk-duduk, tidak lama kemudian terdakwa memanggil Sdri. NURWULANDARI, Sdri. NURWULANDARI ketika itu menolak, lalu terdakwa memanggil lagi dengan nada seperti membentak, Sdri. NURWULANDARI pun akhirnya berdiri dan menghampiri terdakwa, saat Sdri. NURWULANDARI berjalan terdakwa langsung mendekati Sdri. NURWULANDARI dan menarik tangan Sdri. NURWULANDARI, lalu Sdri. NURWULANDARI berontak dan mendorong bagian dadanya, namun terdakwa menarik Sdri. NURWULANDARI semakin kuat, sambil membawa Sdri. NURWULANDARI ke arah 5 (lima) meter dari tempat Sdri. NURWULANDARI duduk lalu kedua bahu Sdri. NURWULANDARI langsung ditekan hingga Sdri. NURWULANDARI berada pada posisi duduk di pasir, lalu oleh terdakwa kedua bahu Sdri. NURWULANDARI didorong hingga ke posisi tidur dan terdakwa langsung menindih Sdri. NURWULANDARI, saat itu Sdri. NURWULANDARI berusaha untuk melawan, akan tetapi tubuh terdakwa semakin menekan tubuh Sdri. NURWULANDARI, hingga Sdri. NURWULANDARI tidak berdaya, kemudian celana rok yang Sdri. NURWULANDARI kenakan dibuka ke atas dan dua kaki Sdri. NURWULANDARI dipegang dan dilebarin hingga posisi mengangkang, saat itu Sdri. NURWULANDARI masih berusaha melawan tapi tenaga Sdri. NURWULANDARI tidak kuat kemudian terdakwa memasukan penisnya ke vagina Sdri. NURWULANDARI dan melakukan gerakan naik turun hingga terdakwa mengeluarkan cairan di sekitar vagina Sdri. NURWULANDARI, setelah itu terdakwa berdiri dan mengenakan celananya, dan duduk di tempat semula, dan Sdri. NURWULANDARI pun mengenakan celana rok sambil mengambil HP setelah itu terdakwa langsung membawa mengajak Sdri. NURWULANDARI pulang;

----- Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan di atas maka jelas perbuatan tersebut dilakukan dengan kekerasan yang mana Terdakwa menggunakan kekuatan terdakwa sehingga Sdri. NURWULANDARI dalam keadaan tidak berdaya;

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “bersetubuh”, mengacu kepada definisi menurut Arrest Hoge Raad 5 Februari 1912 (W. 9292) adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan sehingga mengeluarkan air mani ;



----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, terdakwa sudah melakukan persetubuhan kepada Sdri. NURWULANDARI sebanyak 2 (dua) kali, yaitu pertama pada hari Senin tanggal 14 Maret 2016 sekira jam 00.30 Wib di dalam kamar mandi di belakang rumah Terdakwa di Pekon Padang Dalam Kecamatan Bengkunt kabupaten Pesisir Barat dan yang kedua kali persetubuhan tersebut terjadi pada hari senin tanggal 14 maret 2016 sekira jam 15.00 Wib di dusun Sumber Sari Pekon Sumber Agung kec. Pesisir Barat yang mana kemaluan terdakwa masuk ke dalam kemaluan Sdri. NURWULANDARI sampai kemaluan terdakwa mengeluarkan sperma;

----- Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan dari saksi Sdri. NURWULANDARI dan sejalan dengan keterangan yang diberikan Terdakwa sendiri di persidangan, Terdakwa memang secara nyata melakukan perbuatan menyetubuhi korban Sdri. NURWULANDARI dengan cara persetubuhan yang pertama pada hari Senin tanggal 14 Maret 2016 sekira jam 00.30 Wib di dalam kamar mandi di belakang rumah Terdakwa di Pekon Padang Dalam Kecamatan Bengkunt kabupaten Pesisir Bart, terdakwa menyuruh Sdri. NURWULANDARI untuk mengenakan 1 helai kain putih di badan dan kemudian terdakwa, Sdri. NURWULANDARI dan ibu Sdri. NURWULANDARI masuk ke kamar mandi, ketika di kamar mandi terdakwa, Sdri. NURWULANDARI dan ibu Sdri. NURWULANDARI membaca doa dengan posisi duduk bersila, dan tak lama kemudian terdakwa menyuruh ibu Sdri. NURWULANDARI untuk membaca doa di setiap bagian sisi luar kamar mandi tersebut, dan ketika dalam keadaan duduk bersila, terdakwa kemudian menyandarkan tubuh Sdri. NURWULANDARI ke dinding, sambil berkata “udah, kamu diam saja” dan kain putih yang Sdri. NURWULANDARI pakai ditarik oleh terdakwa dari mulai arah paha ke atas, sehingga terdakwa dapat meraba vagina (alat kelamin) Sdri. NURWULANDARI dan saat itu juga terdakwa memasukkan penis (alat kelamin) nya ke dalam vagina Sdri. NURWULANDARI dan melakukan gerakan maju mundur beberapa kali, kemudian yang kedua dilakukan terdakwa dengan cara ketika di pantai Sdri. NURWULANDARI dan terdakwa duduk-duduk, tidak lama kemudian terdakwa memanggil Sdri. NURWULANDARI, Sdri. NURWULANDARI ketika itu menolak, lalu terdakwa memanggil lagi dengan nada seperti membentak, Sdri. NURWULANDARI pun akhirnya berdiri dan menghampiri terdakwa, saat Sdri. NURWULANDARI berjalan terdakwa langsung mendekati Sdri. NURWULANDARI dan menarik tangan Sdri. NURWULANDARI, lalu Sdri. NURWULANDARI berontak



dan mendorong bagian dadanya, namun terdakwa menarik Sdri. NURWULANDARI semakin kuat, sambil membawa Sdri. NURWULANDARI ke arah 5 (lima) meter dari tempat Sdri. NURWULANDARI duduk lalu kedua bahu Sdri. NURWULANDARI langsung ditekan hingga Sdri. NURWULANDARI berada pada posisi duduk di pasir, lalu oleh terdakwa kedua bahu Sdri. NURWULANDARI didorong hingga ke posisi tidur dan terdakwa langsung menindih Sdri. NURWULANDARI, saat itu Sdri. NURWULANDARI berusaha untuk melawan, akan tetapi tubuh terdakwa semakin menekan tubuh Sdri. NURWULANDARI, hingga Sdri. NURWULANDARI tidak berdaya, kemudian celana rok yang Sdri. NURWULANDARI kenakan dibuka ke atas dan dua kaki Sdri. NURWULANDARI dipegang dan dilebarin hingga posisi mengangkang, saat itu Sdri. NURWULANDARI masih berusaha melawan tapi tenaga Sdri. NURWULANDARI tidak kuat kemudian terdakwa memasukan penisnya ke vagina Sdri. NURWULANDARI dan melakukan gerakan naik turun hingga terdakwa mengeluarkan cairan di sekitar vagina Sdri. NURWULANDARI, setelah itu terdakwa berdiri dan mengenakan celananya, dan duduk di tempat semula, dan Sdri. NURWULANDARI pun mengenakan celana rok sambil mengambil handphone setelah itu terdakwa langsung membawa mengajak Sdri. NURWULANDARI pulang;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim meyakini adanya petunjuk nyata adanya kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Sdri. NURWULANDARI oleh karena bertentangan dengan kehendak Sdri. NURWULANDARI yang tidak menyukai perbuatan Terdakwa, hal mana juga telah diakui Terdakwa di dalam keterangan yang diberikannya di hadapan Penyidik dan telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri, yaitu korban Sdri. NURWULANDARI, mendorong terdakwa ketika terdakwa akan memasukkan kemaluannya, namun terdakwa tidak peduli, dan tetap memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Sdri. NURWULANDARI;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat *Visum et repertum* Nomor: 800/116/PKM-NGR/IV/2016, tertanggal 5 April 2016 atas nama NURWULANDARI Binti KATIMUN, dikeluarkan oleh dr. Indar Dwi Handika, dokter pemeriksa pada UPT Puskesmas Ngambur Kecamatan Ngambur berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan pada tanggal 5 April 2016, dengan kesimpulan ditemukan pada alat kelamin bagian luar: tidak ada luka, selaput dara: terdapat robekan lama sesuai arah jarum jam tiga, jam



tujuh, dan jam sembilan diduga diakibatkan oleh trauma benda tumpul, perdarahan tidak ditemukan, sperma tidak ditemukan;

----- Menimbang, bahwa dengan adanya keterangan dari Terdakwa dan saksi korban Sdri. NURWULANDARI, maka Majelis Hakim berkeyakinan telah terjadi suatu persetubuhan secara sempurna yang dilakukan oleh Terdakwa dengan saksi korban Sdri. NURWULANDARI;

----- Menimbang, bahwa selanjutnya juga sebagaimana fakta persidangan, antara Terdakwa dan korban Sdri. NURWULANDARI bukanlah berstatus suami istri. Terdakwa sudah menikah sedangkan korban Sdri. NURWULANDARI belum menikah namun sudah dewasa (berusia 21 (dua puluh satu) tahun sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua dakwaan ini juga telah terpenuhi dan terbukti;

----- Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur dakwaan kesatu tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum dengan kualifikasi perkosaan;

----- Menimbang, bahwa oleh karena selama proses persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembeda yang dapat menghapus sifat pertanggungjawaban pidana dan melawan hukum pada diri terdakwa, maka Terdakwa harus dipertanggung jawabkan atas tindak pidana yang telah dilakukannya serta patut dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya tersebut sebagaimana dimaksud di dalam ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP;

-----Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditahan, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan;

-----Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa lebih lama daripada masa penahanan yang telah dijalani terdakwa serta untuk menjamin dapat terlaksananya putusan atas diri terdakwa, maka sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP jo Pasal 21 ayat (4) huruf b KUHP ditetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

----- Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan ini:



1 (satu) helai kain warna putih sekira sepanjang 1,5 meter lebar 50 cm

Dikarenakan barang tersebut tidak ada manfaatnya maka dirampas untuk dimusnahkan;

----- Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka kepadanya dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP ;

----- Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum terdakwa dijatuhi pidana, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan maupun meringankan pidana bagi terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mencemarkan nama baik keluarga korban;
- Perbuatan Terdakwa membuat trauma bagi korban;
- Perbuatan Terdakwa telah merenggut kehormatan korban;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan jujur sehingga memper lancar persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan sanggup berjanji memperbaiki dirinya;
- Terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga ;
- Terdakwa belum pernah dihukum

----- Menimbang, bahwa pada prinsipnya penjatuhan pidana pada seorang Terdakwa yang terbukti melakukan suatu tindak pidana, tidak semata-mata didasarkan pada tujuan pembalasan atas perbuatan yang dilakukannya dan telah merugikan orang lain serta merusak tatanan moral sosial di dalam masyarakat, namun penjatuhan pidana seharusnya ditujukan pula sebagai bagian dari upaya mendidik dan menyadarkan Terdakwa agar dapat memperbaiki dirinya di masa mendatang, disamping sebagai bentuk pengembalian keseimbangan atas nilai-nilai sosial luhur yang hidup di masyarakat;



----- Menimbang, bahwa berdasarkan hal demikian maka Majelis Hakim menilai dari sudut pandang kemanfaatan, keadilan dan kepastian hukum yang menjadi tujuan penegakan hukum, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana akan dinyatakan di dalam amar putusan ini adalah sudah sesuai dengan nilai keadilan baik untuk Terdakwa maupun korban dan keluarganya serta masyarakat luas pada umumnya ;

----- Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 285 KUHP, UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP beserta peraturan lain yang bersangkutan :

MENGADILI

- 1 Menyatakan Terdakwa M. ANDI SAPUTRA Bin R. DARMANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "PERKOSAAN" ;
- 2 Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa M. ANDI SAPUTRA Bin R. DARMANTO dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai kain warna putih sekira sepanjang 1,5 meter lebar 50 cm *dirampas untuk dimusnahkan*
- 6 Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa pada hari SENIN, tanggal 29 Agustus 2016 oleh kami A.A. OKA PARAMA B.G, SH, MH, sebagai Hakim Ketua Majelis, FIRMAN AFFANDY, SH, MH dan MAHARANI DEBORA MANULLANG, SH, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan di dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh IVAN ENDAH DAYATRA, SH, MH. Sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Liwa dihadiri pula oleh ATIK ARIYOSA, SH, sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Lampung Barat di Krui serta di hadapan Terdakwa.



**HAKIM-HAKIM
ANGGOTA**

**FIRMAN AFFANDY, SH,
MH**

**MAHARANI DEBORA
M,SH. MH**

**HAKIM KETUA
MAJELIS**

**A.A. OKA PARAMA.
B.G, SH., MH.**

PANITERA PENGGANTI

IVAN ENDAH DAYATRA, SH, MH